

LOKASI – PEMASANGAN – ALAT PERAGA

2013

KPT KPU KOTA JAKUT NO 74/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG LOKASI TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE LUAR RUANGAN DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (4) huruf a dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Lokasi Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Luar Ruangan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 19 Tahun 2013; PKPU No. 15 Tahun 2013.

- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Lokasi dan titik pemasangan Alat Peraga Kampanye Luar Ruangan yang diperbolehkan dilakukan atau ditempatkan di lokasi/area adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Oktober 2013.

- Lampiran 7 halaman.